PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI KOMULASI TERHADAP ANAK PELAKU PERSETUBUHAN

(Studi Putusan Nomor 18/pid.sus.anak/2016/PN.Plg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

YAYA IDOLA

02011381320002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: YAYA IDOLA
NIM	: 02011381320002
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI KOMULASI TERHADAP ANAK PELAKU PERSETUBUHAN

(Studi Putusan Nomor 18/pid.sus.anak/2016/PN.Plg)

Secara Substansi telah disetujui dan Dipertahankan dalam ujian komprehensif

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yaya Idola
NIM	: 02011381320002
Tempat / Tanggal Lahir	: Air Kandis, 19 September 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 April 2018

METERAI TEMPEL
8A5E4AFF080321586
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yaya Idola

NIM. 02011381320002

Motto dan Persembahan

- **Dari annas bin malik berkata : telah bersabda rasulullah SAW: "*barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam jihad fisabilah hingga kembali*."**

  (*HR.bukhari*)

- **Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang. Tapi ia juga harus dijalani dengan berpikir ke depan.**

  (*Soren Kierkegaard)*

Kupersembahkan Kepada :

- *Allah SWT*
- *Nabi Muhammad SAW*
- *Abak dan Umakku tersayang*
- *Adik-adik ku yang kusayangi*
- *Almarhumah Nenek ku tersayang*
- *Keluarga tercinta*
- *Rahma Yuni Zara'i, S.SI*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI KOMULASI TERHADAP ANAK PELAKU PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 18/pid.sus.anak/2016/PN.Plg)".** Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, 30 April 2018

Yaya Idola

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan cinta kasihnya selama penulisan Skripsi telah diberikan kesehatan, rezeki serta suka cita sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Meskipun dalam perjalanannya ditemukan berbagai kesulitan, penulis meyakini semua kesulitan bagian dari proses untuk tumbuh menjadi semakin dewasa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan kebaikan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa, bimbingan, dan semangat yang tak henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimaksih penulis kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses perkuliahan.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing KKL di Pengadilan Tinggi Palembang yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses KKL.
9. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengajaran selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kak Yoyon dan Kak Andre serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Swriwijaya.
11. Abak dan Umakku tercinta yang menjadi motivasi dan dukungan untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Almarhumah Nenek ku yang sangat ku sayangi.
13. Adik-adikku tercinta dan keluargaku yang sangat ku sayangi.

14. Rahma Yuni Zara'i, S.SI, yang selalu memberikan motivasi dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
15. Ricky Darmawan, S.H, M. Farid Ridho, S.H, Agung Sidik Narada, S.H, M. Prima Yusyar Wijaya, S.H, M. Ilham Akbar, S.H, Agung Syahputra, S.H, M. Albab Alhaqi, S.H, Boy Gega J, S.H, Akbar Tanjung, S.H, Binsar S, S.H, Adi Dwijaya Saputra, S.H, dan seluruh sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan motivasi serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman dari SMA N 10 Palembang, terutama Futsal Team.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang dengan segenap kerelaannya membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi berkah dari Allah SWT.

Penulis

Yaya Idola

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 18

C. Tujuan Penelitian 19

D. Manfaat Penelitian 19

E. Ruang Lingkup 20

F. Kerangka Teori 20

G. Metode Penelitian 29

1. Jenis Penelitian 29
2. Pendekatan Penelitian 30
3. Sumber dan Jenis Bahan 30
4. Tehnik Pengumpulan Bahan 31
5. Analisis Bahan Hukum 32

6. Teknik Penarik Kesimpulan 32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 33

A. Tinjauan Tentang Pengertian Anak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana 33

1. Pengertian anak 33

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindakan Pidana 39

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum 42

1. Sanksi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum..... 42

2. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana 45

C. Tinjauan Tentang Proses Peradilan Pidana Anak 49

1. Tahapan Dalam Peradilan Anak 49

2. Struktur Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Anak..... 51

3. Proses Peradilan Pidana Anak 59

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim 65

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 65

2. Dasar Pertimbangan Hakim 67

BAB III PEMBAHASAN 69

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja sebagai Sanksi Komulasi Pemidanaan pada Anak Pelaku

Persetubuhan dalam Putusan Nomor 18/Pid.sus.anak/2016/Pn.plg..... 69

B. Kesesuaian Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Komulasi Pemidanaan pada Putusan Nomor 18/pid.sus.anak/2016/Pn.plg dengan Tujuan Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak 90

BAB IV PENUTUP 102

A. KESIMPULAN 102

B. SARAN 104

ABSTRAK

Dalam skripsi ini membahas tentang perkara nomor 18/pid.sus.anak/pn.plg terdakwa yang dalam perkara ini adalah anak telah membawa pergi Korban (Anak) ke Medan tanpa izin dari orang tuanya. Selama terdakwa dengan Korban tinggal dirumah warga di kampung Lalang-Medan, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi Korban. Korban bersedia disetubuhi karena dibujuk terdakwa dengan mengatakan bahwa dengan cara hamil, maka Korban dapat menikah dengan terdakwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim berkaitan dengan kasus tersebut dan apakah penerapan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi komulasi pemidanaan pada putusan nomor 18/pid.sus.anak/2016/Pn.plg telah sesuai dengan tujuan penjatuhan sanksi terhadap anak. Dalam menjawab persoalan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka. Dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Adapun hasil penelitian yang didapat yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, terori-teori, fakta-fakta hukum, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam Pasal 71 Ayat (3) menyatakan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dasar pertimbangan lainnya bagi hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ***ultimum remedium*** seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal. Oleh karena menjatuhkan tindakan (*maatregel*) atau pidana bersyarat sesungguhnya merupakan putusan yang lebih baik menurut aspek perlindungan hukum anak.

Kata Kunci : Pidana Pelatihan Kerja, Anak, Sanksi Komulasi terhadap Anak, Anak Pelaku Persetubuhan.

Palembang, 24 April 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum	Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001	NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.[1]

Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dalam tumbuh kembangnya masih dalam taraf mencari bentuk jati dirinya, terlebih lagi ketika mereka berhadapan atau mengalami konflik dengan hukum, maka dalam rangka ketertiban sosial diperlukan sistem peradilan pidana anak yang mampu

[1] Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari hlm. 24.

memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak sehingga mereka masih memiliki harapan untuk menatap masa depan mereka, tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan di peradilan. Tindakan hukum yang diberlakukan terhadap mereka harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka tanpa harus dikenai tindakan hukum yang berlebihan.

Menjadi persoalan yang rumit dari sisi keadilan, apabila konflik hukum terjadi bukan sekedar antara anak dengan negara atau masyarakat, akan tetapi konflik hukum itu terjadi juga dalam relasi antar anak yang sama-sama punya hak mendapat perlindungan.

Perlindungan terhadap anak itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B yang menyatakan :

> "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Anak adalah masa depan. Anak seharusnya dibimbing, diarahkan, dijaga, dirawat dan dididik secara baik. Tindakan kekerasan terhadap anak akan membuat anak menjadi tertekan dan terhambat masa depannya. Masa perkembangan anak semestinya dipenuhi kegembiraan sehingga berpengaruh positif bagi jiwanya. Akan tetapi, kecemasan dan ketakutan anak sekarang hadir di mana-mana: di sekolah, di jalanan, bahkan di rumah yang dihuni orangtuanya sekalipun. Kekerasan terhadap anak

merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Anak sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis maupun penelantaran.[2]

Ada empat macam bentuk kekerasan terhadap anak.[3]

1. Kekerasan seksual (*sexual abuse*), yang termasuk penjualan anak.
2. Kekerasan fisik (*physical abuse*), yang meliputi pemukulan dengan benda keras, menampar, menjewer, menendang yang mengarah pada perusakan kulit, jaringan dan organ tubuh tertentu.
3. Kekerasan emosional atau psikologis (*psychological abuse*) atau disebut juga kekerasan verbal. Kekerasan ini dilakukan dengan cara membentak, memarahi dan memaki anak dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sumpah serapah dan penghinaan.
4. Kekerasan penelantaran atau ekonomi (*economical abuse*). Kekerasan ini dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam kondisi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, putus sekolah, dan memaksa anak menjadi pengemis, menjadi buruh pabrik, dan jenis-jenis pekerjaan lainnya yang dapat membahayakan tumbuh-kembang anak.

---

[2] *Ibid*
[3] Bagong Suyatno, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 42.

Kitab undang-undang hukum pidana mengatur mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana dan dikategorikan sebagai hal yang menghapuskan atau mengurangi pidana. Selain KUHP, pemerintah juga melaksanakan kewajibannya dalam melindungi anak dengan membuat beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai proses peradilan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[4]

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai "anak nakal". Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (butir 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnyadisebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[5]

Melihat prinsip tentang perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak

---

[4] *Ibid*

[5]Pasal 1(butir 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012.

sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak itu sendiri. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[6]

Perlindungan terhadap anak merupakan wujud dari keadilan dalam masyarakat, dari hal tersebut perlindungan anak diusahakan masuk dalam berbagai aspek dalam bidang kehidupan masyarakat. Adapun sifat dari perlindungan anak yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:[7]

1. Perlindungan anak bersifat yuridis

   Perlindungan anak dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan.

2. Perlindungan anak bersifat non yuridis

   Perlindungan anak dalam bidang sosial, kesehatan serta pendidikan.

---

[6] Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Cetakan Kelima, Liberty, hlm. 6.

[7] Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV. Utama, hlm.2.

Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas beberapa macam perlindungan hukum yaitu:

a. Perlindungan dalam penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
b. Dalam pelibatan sengketa bersenjata,
c. Dalam pelibatan kerusuhan sosial,
d. Dalam pelibatan atas suatu peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
e. Dalam pelibatan peperangan,
f. Dalam pelibatan kejahatan seksual.[8]

Selain terdapat perlindungan hukum nasional untuk melindungi hak anak, adapula perlindungan yang diberikan organisasi internasional. Di lingkungan masyarakat internasional dikenal sebagai kesepakatan dunia tentang hak-hak anak, antara lain :[9]

1. Deklarasi Jenewa Tahun 1924 Tentang Hak-Hak Anak, yang dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV), tanggal, 20 November 1959 mengenai "*Declaration of The Rights of The Child*",

[8]Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014.

[9] John Dirk Pasalbessy, 2015, *Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia*, http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/352-implementasi-hak-hak-anak-diindonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku, Jurnal, Diakses 24 September 2017, Pukul 21:10 WIB.

2. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal, 30 Nopember 1985 mengenai *United Nations Standard Minimum Rules for the Adminstration of Juvenille Justice (The Beijing Rules),*
3. Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/85, tanggal 29 Nopember 1985 mengenai *The Prevention of Juvenille Delinquency*,
4. Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/85 tanggal, 3 Desember 1986 mengenai *Declaration an Social and Legal Principles Relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to FosterPlacement and Adoption Nationally and Internationally*,
5. Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/121 tanggal, 8 Desember 1988 mengenai "*the use of children in the illicit traffict in narcotic drugs*",
6. Resolusi ECOSOC 1990/33, tanggal 26 Mei 1990 mengenai "*The Prevention of Drug Consumption among young persons*",
7. Resolusi Majelis Umum PBB 45/112 tanggal, 14 Desember 1990 mengenai *"United Nations Guidilines for the Prevention of Juvenille Delinquency" (The Riyadh Guidelines),*
8. Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/113, tanggal 14 Desember 1990 mengenai *"United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty",*

9. Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*The Instrumental use of children in criminal activities",*
10. Resolusi Komisi HAM PBB *(Commission on Human Rights)* 1993/80, tertanggal 10 Maret 1993 mengenai "*The application of the international standards concerning the human rights of detained juveniles",*
11. Resolusi Komisi HAM 1990/90 tanggal, 9 Maret 1994 mengenai *"The Aced to adopt effective international measure for the prevention and eradication of the sale of children, child prostitution and child pornography",*
12. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal, 9 Maret 1994 mengenai *"The Special Reporting on the sale of children, child prostitution and pornography"*,
13. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *"The Right of Street Children"*,
14. Resolusi Komisi HAM 1991/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *"The effects of armed conflicts on children's lives"*,
15. Kongres PBB ke IX tahun 1995, mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"*, yang mengajukan 2 (dua) draft resolusi, yakni :
    a) *Application of United Nations Standards and Norms in Juvenile Justice* (Document A/CONF. 159/15) dan;
    b) Elimination of Viol for Against Children.
16. Kode Etik Pariwisata Dunia.

Instrumen-instrumen internasional di atas telah menerapkan hak-hak anak dan adanya suatu kewajiban bagi setiap negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi segala hak anak dalam prektek pekerja anak, pengangkatan anak, dalam konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan keluarga, hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan politik, serta hak budaya.[10]

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, proses penyelesaian tindak kejahatan anak secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 16 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Setiap orang tua yang memiliki anak yang bermasalah dengan hukum sebaiknya membuat pengaduan dan pelaporan kepada lembaga - lembaga yang berkonsentrasi melindungi hak–hak anak, salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) anak. Namun, orangtua juga tidak perlu terlalu khawatir jika kasus anak yang bermasalah dengan hukum sudah terlanjur dibawa ke kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk saat ini, setiap instansi kepolisian

[10] *Ibid*

sudah memiliki satu unit pelayanan yang dikhususkan untuk menangani hal–hal yang sifatnya khusus, seperti penanganan kasus perempuan dan anak. Unit pelayanan tersebut dinamakan Ruang Pelayanan Khusus (Selanjutnya disingkat RPK). Di bagian ini semua kasus yang ada kaitannya dengan anak dan perempuan akan ditangani sesuai aturan yang berlaku.[11]

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dikatakan, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Setiap kasus yang masuk ke kepolisian, jika sang pelaku belum didampingi oleh kuasa hukum maka tim RPK Polda berkewajiban melaporkannya kepada institusi LBH Anak, sehingga anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana bisa mendapat pendampingan dan bantuan hukum.[12]

Hal lain yang juga dilakukan oleh tim RPK di kepolisian untuk menangani kasus tindak pidana oleh anak adalah, melakukan *restorasi justice*. Bagi kasus - kasus yang masuk akan diselesaikan dengan non pengadilan. Hal ini tentu saja jika telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun jika hal ini tidak

---

[11] Muhammad Ishar Helmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 138.

[12] *Ibid.*

mencapai kesepakatan, maka kasus akan dilanjutkan sampai ke meja hijau alias pengadilan. Namun, hampir semua kasus bisa diselesaikan dengan baik, dan anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini dikembalikan kepada orangtua mereka untuk mendapat pengawasan dan pembinaan.[13]

Proses pengadilan anak akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau meyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.[14]

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan, agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang–undangan yang dapat menjamin pelaksanaanya, yaitu adanya kerjasama dan tanggungjawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang Pengadilan Anak lebih memberikan

---

[13] Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm.47.

[14] Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.140.

perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.[15]

Pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan anak harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Mendapatkan pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan berhak dirahasiakan. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup. Masa penahanan lebih singkat dan penempatan penahanan juga harus terpisah dari orang dewasa. Penangkapan dan penahanan tersebut hanya dilakukan sesuai dengan hukum. Setiap pemeriksaan, anak berhak didampingi orang tua, penasihat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Penasihat hukum mempunyai fungsi membela kepentian hukum terdakwa di persidangan, ia berpera aktif dalam rangka mengungkap kebenaran materil terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa. Sedangkan orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih bersifat pasif, hanya pemerhati jalannya persidangan.[16]

Aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi atas pelanggarannya juga

---

[15] Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm. 29.
[16] Nashriana, *Op. Cit.*,hlm. 146.

harus mengerti dan memahami masalah anak baik dari segi umur anak. Hal – hal yang melatarbelakangi kepribadian anak maupun latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal tersebut dicantumkan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LitMas)mengenai anak yang bersangkutan. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan secara tertulis. Dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan Pengadilan Anak.[17]

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan bentuk sanksi terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3), tersebut dapat dijatuhi Pidana dan Tindakan. Pidana tersebut tertuang dalam Pasal 71 yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
    a. pidana peringatan;
    b. pidana dengan syarat:
        1) pembinaan di luar lembaga;
        2) pelayanan masyarakat; atau
        3) pengawasan.
    c. pelatihan kerja;
    d. pembinaan dalam lembaga; dan
    e. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
    a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    b. pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[17]*Ibid,* hlm. 144.

Sedangkan sanksi tindakan hanya dapat diberikan apabila pelaku tindak pidana anak berumur dibawah 14 (empat belas) tahun, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak tertuang dalam Pasal 82 yaitu :

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
   a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
   b. penyerahan kepada seseorang;
   c. perawatan di rumah sakit jiwa;
   d. perawatan di LPKS;
   e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
   f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
   g. perbaikan akibat tindak pidana.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, adalah latar belakang kehidupan anak yang meliputi keadaan anak baik fisik, psikis, sosial maupun ekonominya, keadaan rumah tangga orang tua atau walinya, keterangan mengenai anak sekolah atau tidak, hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungannya, yang dapat diperoleh hakim dari laporan penelitian dari peneliti kemasyarakatan.[18]

[18] Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung: Refika Aditama, hlm. 156.

Pertimbangan yang bersifat sosial tersebut menjadi sangat relevan bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Menurut beberapa pakar, adapun yang dimaksud dengan pemidanaan atau (*straftoemeting* (Belanda), (*Sentencing* (Inggris) atau penjatuhan pidana adalah sebagai berikut.[19]

Sudarto[20] menyatakan bahwa perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman yaitu : "penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartkan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)".

Andi Hamzah[21] menyatakan bahwa "pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa belanda disebut *staftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*". Kemudian beliau menegaskan bahwa pemberian pidana ini mempunyai dua arti, yaitu :

1. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk Undang-Undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau di antara para penulis.

---

[19] Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia,* Bandung: Alfabeta, hlm.21.
[20]*Ibid.*
[21]*Ibid.*

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :[22]

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat seorang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pidana Latihan Kerja belum dilihat secara menyeluruh sebagai bagian integratif dalam pembinaan anak pidana. Vonis Hakim yang tertera dalam Ekstrak Vonis menyebutkan pidana Pelatihan kerja namun tidak menyebutkan tempat pelatihannya mengakibatkan permasalahan di lapas. Padahal sesuai yang tertera dalam Bagian 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA secara jelas menyebutkan : "Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak" (Pasal 78 ayat 1). Yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai pelatihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau

[22] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.11.

sosial. “Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun” (Pasal 78 ayat 2).[23]

Pada putusan Nomor 18/pid.sus.anak/2016/Pn.plg, anak pelaku tindak pidana “dengansengajamembujuk Anakbersetubuh dengannya” yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ketika putusan dijatuhkan.

Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 18.00 WIB, Anak Sani Darsono telah membawa pergi Anak Korban ke Medan tanpa izin dari orang tuanya. Anak Sani Darsono mengajak Anak korban untuk diperkenalkan dengan Orang Tua Anak Sani Darsono. Anak korban dan anak Sani Darsono pegi ke Medan dengan mengendarai bus ALS. Selama Anak korban dan anak Sani Darsono tinggal di rumah warga di Kampung lalang-Medan, Anak Sani Darsono sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak korban. Anak korban bersedia disetubuhi karena dibujuk Anak Sani Darsono yang mengatakan bahwa dengan cara hamil, maka Anak Korban dapat menikah dengan Anak Sani Darsono. Anak Sani Darsono dijatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan menjatuhkan pula hukuman untuk mengikuti pelatihan kerja di bawah Binaan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang selama 3 (tiga) bulan.[24]

---

[23]Lihat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012.

[24] Putusan Nomor 18/pid.sus.anak/2016/PN.Plg.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi komulasi terhadap anak pelaku persetubuhan (studi putusan nomor 18/pid.sus.anak/2016/PN.Plg.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi komulasi pemidanaan pada anak pelaku persetubuhan dalam putusan nomor 18/Pid.sus.anak/2016/Pn.plg ?
2. Apakah penerapan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi komulasi pemidanaan pada putusan nomor 18/pid.sus.anak/2016/Pn.plg telah sesuai dengan tujuan penjatuhan sanksi terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi komulasi pemidanaan pada anak pelaku persetubuhan dalam putusan nomor 18/Pid.sus.anak/2016/Pn.plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi komulasi pemidanaan pada putusan nomor 18/pid.sus.anak/2016/Pn.plg telah sesuai dengan tujuan penjatuhan sanksi terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

   Sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam mengenai topik serupa di kemudian hari.

2. Secara Praktis

   Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya termasuk bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang tepat dan efisien bagi penerapan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi alternatif.

E. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini, yaitu hanya sebatas pada penerapan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi alternatif pada putusan nomor 18/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Plg. di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.[25]

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

[25]Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:[26]

1) Dakwaan jaksa penuntut umum.
2) Keterangan terdakwa.
3) Barang-barang bukti.
4) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Peradilan Anak.

b. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

[26]Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Cetakan I, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, hlm 223.

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu:[27]

1) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

   Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana

   Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara Melakukan Tindak Pidana

   Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

---

[27] Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penangguangan Kejahatan,*Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23-25

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5) Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6) Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan mempermudah jalannya persidangan.

7) Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Teori Tujuan Pemindanaan

Teori penjatuhan pidana (*strafrechts theorien*) dibedakan menjadi tiga golongan (teori) yaitu:[28]

a. Teori absolut atau teori pembalasan

[28] Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm.52.

Menurut teori absolut *(absolute theorien)* atau teori pembalasan *(vergeldings theorieen) (retribution theory) (revenge)*, penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah "TALIO" atau "QISOS" dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana.

Jadi, pidana disini dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Pada dasarnya tindakan pembalaan itu mempunyai dua sudut, yaitu:

1) Sudut subjektif *(subjectieve vergelding)* yang pembalasan ditujukan kepadaorang lain yang berbuat salah.
2) Sudut objektif *(objectieve vergelding)* yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

Menurut teori relatif *(relatieve theorien)* atau teori tujuan *(doel theorieen)(utilitarian theory)* menyatakan pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum *(general preventie)* dan pencegahan khusus *(speciale preventie)*

c. Teori Gabungan

Teori gabungan *(verenegings theorieen)(gemenged theorieen)* merupakan gabungan dari Teori Absolut atau Teori Pembalasan dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan.Pertama kali mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848), dimana sekalipun tetap menganggap pembalasan sebagi asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan

sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi gagal. Jadi, dasar pembenaran pidana dari teori gabunngan adalah meliputu dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan atau teori tujuan yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun tujuan pidananya.[29]

Teori Gabungan ini dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
b. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.
c. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.[30]

3. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi "baik" atau menjadi "jahat". Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan

[29]*Ibid*, hlm.59
[30]*Ibid.*

menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian. Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu: (a) *attachment*, (b) *commitment*, (c) *involvement* (d) *beliefs*.[31]

a. *Attachment*, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan dengan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan perilaku menyimpang.
b. *Commitment*, mengacu pada perhitungan untung rugi keter libatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal, termasuk waktu, tenaga, dan dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk melakukan berperilaku menyimpang dalam masyarakat, berarti dalam benak pikirannya telah terjadi proses penghitungan untung rugi mengenai keterlibantannya dalam perilaku penyimpangan itu.
c. *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran konvensional seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan melibatkan maka ia tidak akan pernah

[31] Nashriana, *Op. Cit.*,hlm 53.

sempat berpikir apalagi dengan diri dengan perilaku penyimpangan. Seseorang terlibat segala inrhrni kerjatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan konvensional itu.

d. *Beliefs*, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (*validitas*) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan tersebut. Para pelaku penyimpangan ini pada umumnya mengetahui bahwa perbuatannya itu "salah", namun makna dan keampuhan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga kendor ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada gilirannya ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan."

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data

yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Yang tujuannya mengkaji lebih dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi alternatif pada putusan nomor 18/Pid.sus.anak/2016/Pn.plg.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[32]

3. Sumber dan Jenis Bahan

Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang

[32]Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: hlm.24.

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.[33]Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

a. Bahan hukum primer terdiri dari:
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ana
    5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
    6) Putusan Nomor 18/pid.sus.anak/2016/PN.Plg
b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, tulisan-tulisan ilmiah hukum, media cetak, literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.
c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

[33]Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, hlm.137.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys*.[34] Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan basil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[35]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

---

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 21.

[35] Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 127.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.[36]

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengertian Anak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah keturunan dari ayah dan ibu (keturunan kedua). Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif lazim diartikan sebagai orang yang belum

[36] Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.69.

B. SARAN

1. Penerapan pidana penjara terhadap anak dapat dikurangi bahkan dapat ditiadakan karena dapat merusak masa depan anak yang merupakan masa depan bangsa, dan mencari pidana lain pengganti pidana penjara yang berguna untuk memberikan efek jera bagi para anak pelaku tindak pidana. Dengan mengetahui kendala tersebut, mengenai pidana pelatihan kerja agar dapat dibuat peraturan pelaksana yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum
2. Mendorong pemerintah untuk membuat landasan yuridis yang lebih jelas mengenai pendidikan kepada terpidana anak ini, dengan memperbaiki mutu pengajar yang mengajar dalam Lapas dan meningkatkan mutu pendidikan dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah daerah, dinas pendidikan dan Lembaga pendidikan setempat.

Daftar Pustaka

I BUKU

Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Bagong Suyatno, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, 2012, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaa*. Semarang: Pustaka Magister.

Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV Utama.

Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: P.T Alumni.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembang Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Jakarta: PT Refika Aditama.

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindung Anak*,Jakarta: Grasindo.

Muhammad Ishar Helmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.

M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo

Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

W.J.S. Poerwadaminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan XI, Jakarta: Balai Pustaka.

II Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

III Sarana Internet

Niki Panji Firmansyah, 2006, *Tinjauan Yuridis Tehadap Penerapan Saksi Pidana Bagi Anak Dibawah Umur*, http://jilbabkujiwaku.blogspot.co.id/2011/02/proses-pemidanaan-

terhadap-anak-di.html, diakses di Palembang pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 13.11 WIB.

Putra, 2012, *Definisi Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, dikutip dari http://www.edukasiana.net/201102/pengertian-perlindungan-hukum.html, diakses di Palembang tanggal, 09 Desember 2017 pukul 20.15 WIB

Rahayu, 2012, *Pengangkutan Orang*, dikutip dari http://www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindungan -hukum.html, diakses di Palembang pada tanggal 09 Desember 2017 Pukul 20.00 WIB

John Dirk Pasalbessy, 2015, *Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia.* http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/352-implementasi-hak-hak-anak-diindonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku

IV Lainnya

Dalle Ambontang, 2010, *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik",* Skripsi pada Program Studi Sarjana pada Bagian Hukum Pidana, Universitas Hasanudin, Makasar.

HAM tentang pelanksanaan hak atas pendidikan (Disarikan dari Pelatihan HAM Kerjasama FH UPN "Veteran" jawatimur dengan KOMNASHAM RI).

Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari